

DAFTAR PEMILIH TETAP
2023

Kpts KPU No 29 TAHUN 2023: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Klaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2023.
- Lam 2 Hlm.